



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1324 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)  
FAKULTSA KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2023, melalui Surat Dekan Nomor 653/UN17.5/TU/2023 tanggal 12 April 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) FAKULTSA KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas;
- KEDUA : Mengangkat Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2023, yang tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1045/UN17/HK.02.03/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 April 2023



REKTOR H. Abdunnur, M.Si., IPU. A  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1324 /UN17/HK.02.03/2023  
 TANGGAL 17 APRIL 2023  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA  
 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)  
 FAKULTSA KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

NO	NAMA, NIP	PANGKAT, GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd NIP. 19630903 198710 2 001	Pembina Utama, IV/e	Ketua	Ketua
2.	Prof. Dr. Susilo, S.Pd, M.Pd. NIP. 19711205 200212 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Monev Internal	-
3.	Hermansyah, SE NIP. 19740106 200810 1 002	Pengatur Tk. I, II/d	Staff Administrasi Umum	Staff Administrasi Umum
4.	Diana Erawati, S.Pd. NIP. -	-	Staff Administrasi Keuangan	Staff Administrasi Keuangan
5.	Rita Magdalena, S.Pd., M.Pd NIP. -	-	Staff Administrasi Keuangan	Staff Administrasi Keuangan
6.	Maradona, S.Pd, M.Pd NIP. -	-	Staff Administrasi Akademik	-
7.	Edwardus Iwantri Goma, S.Pd, M.Sc NIP. 19911227 201903 1 012	Penata Muda Tk. I, III/b	Staff Administrasi Akademik	-
8.	Petrus Fendiyanto, S.Pd , M.Si NIP. 19880120 201903 1 014	Penata Muda Tk. I, III/b	Staff Administrasi Akademik	Staff Administrasi Akademik
9.	Erna Suhartini, S.Pd., M.Pd NIDN. 0011039004	-	Staff Administrasi Akademik	Staff Administrasi Akademik



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

REKTOR Dr. J. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
 NIP. 196703081992031001